



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 291/ 412/ 2018

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CUBADAK
MENTAWAI KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN
PERIODE 2018-2024

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam menjalankan proses pemerintahan desa dan untuk terwujudnya demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Cubadak Mentawai dipandang perlu dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cubadak Mentawai Pariaman Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bahwa untuk terselenggaranya fungsi, tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dipandang perlu diangkat anggota Badan Permusyawaratan Desa Cubadak Mentawai;
- c. bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa Cubadak Mentawai yang diangkat dipandang cakap, mampu dan dipilih berdasarkan musyawarah masyarakat Desa Cubadak Mentawai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Propinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : 1. Surat Camat Pariaman Timur Nomor : 100/385/Pem/Partim/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengiriman Nama BPD yang terpilih melalui musyawarah BPD Kecamatan Pariaman Timur.

2. Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa
Cubadak Mentawai tanggal 07 Juli 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur dengan nama-nama dan jabatan sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, dan larangan sebagaimana diatur Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2018;
- KETIGA : Masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cubadak Mentawai Kecamatan Pariaman Timur adalah 6 (enam) tahun;
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan status desa sebagai akibat dilaksanakannya penataan desa oleh Pemerintah Kota Pariaman, maka keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cubadak Mentawai diberhentikan dengan Keputusan Walikota Pariaman.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 17 September 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Tembusan: disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kota Pariaman
3. Camat Pariaman Timur;
4. Kepala Desa Cubadak Mentawai
5. Ybs
6. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 291 / 412 / 2018
TANGGAL : 17 September 2018
TENTANG : PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CUBADAK MENTAWAI KECAMATAN PARIAMAN TIMUR
KOTA PARIAMAN.

SUSUNAN NAMA-NAMA KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CUBADAK MENTAWAI KECAMATAN PARIAMAN TIMUR
KOTA PARIAMAN PERIODE 2018-2024

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Amirudin	Ketua
2.	Syamsir	Wakil Ketua
3.	Neni Gusnaeni	Sekretaris
4.	Herman Uncu	Anggota
5.	Rahmad Nur	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R